



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 535/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876. -
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS,

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka

MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin.

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS

Dikembalikan Kepada Saksi Rahayuni Als Yuni.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RINALDI Als INAL Bin S (Alm). WAL** bersama – sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 Sekitar pukul 01.30 WIB atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang*  
*halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus sekira jam 17.00 wib Sdr. KHAIRUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 1219 UZQ kemudian Sdr. KHAIRUL (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi bekerja dengan mengatakan, “Kerja yok. Bapak ikut ga?,” lalu Terdakwa menjawab, “Ayoklah daripada suntuk dirumah,” lalu Sdr. KHAIRUL pergi ke rumah Sdr. BUDI (DPO) yang terletak disebelah rumah Terdakwa kemudian Sdr. KHAIRUL kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB datanglah Sdr. BUDI bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) ke rumah Terdakwa selanjutnya Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) pergi dengan menggunakan mobil xenia warna hitam Nomor Polisi B 1219 UZQ dengan supir Sdr. BUDI lalu diperjalanan Sdr. BUDI bertanya kepada Sdr. KHAIRUL berkata, “kemana kita?,” lalu Sdr. KHAIRUL menjawab, “Ke Tapung ajalah melakukan pencurian,” Selanjutnya Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre sepakat melakukan pencurian dengan Cara Sdr. Khairul masuk Kedalam kerumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Budi Dan Sdr. Andre menunggu disekitar rumah kemudian sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre (DPO) sampai di rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI jalan Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Sdr. KHAIRUL turun dari mobil menuju kedalam rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI dan ANDRE

*halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi meninggalkan Sdr. KHAIRUL dan berjalan di sekitaran daerah rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI Selanjutnya Sdr. Khairul masuk kedalam rumah Saksi Rahayuni dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi Rahayuni setelah masuk ke rumah Saksi Rahayuni Sdr. Khairul mengambil uang tunai Sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana suami saksi Saksi Rahayuni lalu Sdr. Khairul mengambil uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana Saksi Rahayuni dan Sdr. Khairul mengambil dompet Saksi Rahayuni yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian Selanjutnya Sdr. Khairul mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu Sdr. Khairul keluar melewati pintu dapur lalu Sdr. KHAIRUL menelpon Sdr. BUDI mengatakan, “kita langsung pulang” kemudian Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Andre pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. KHAIRUL membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Selanjutnya Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada Saksi Azwarman Als Iwar dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa , Sdr. Andre dan Sdr. Budi masing-masing mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Khairul mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) mengambil tanpa izin barang milik Saksi RAHAYUNI Als YUNI;

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO), Saksi RAHAYUNI Als YUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)** bersama – sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 Sekitar pukul 01.30 WIB atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus sekira jam 17.00 wib Sdr. KHAIRUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 1219 UZQ kemudian Sdr. KHAIRUL (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi bekerja dengan mengatakan, “Kerja yok. Bapak ikut ga?,” lalu Terdakwa menjawab, “Ayoklah daripada suntuk dirumah,” lalu Sdr. KHAIRUL pergi ke rumah Sdr. BUDI (DPO) yang terletak disebelah rumah Terdakwa kemudian Sdr. KHAIRUL

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB datanglah Sdr. BUDI bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) ke rumah Terdakwa selanjutnya Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) pergi dengan menggunakan mobil xenia warna hitam Nomor Polisi B 1219 UZQ dengan supir Sdr. BUDI lalu diperjalanan Sdr. BUDI bertanya kepada Sdr. KHAIRUL berkata, “kemana kita?,” lalu Sdr. KHAIRUL menjawab, “Ke Tapung ajalah melakukan pencurian,” Selanjutnya Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre sepakat melakukan pencurian dengan Cara Sdr. Khairul masuk Kedalam kerumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Budi Dan Sdr. Andre menunggu disekitar rumah kemudian sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre (DPO) sampai di rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI jalan Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Sdr. KHAIRUL turun dari mobil menuju kedalam rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI dan ANDRE pergi meninggalkan Sdr. KHAIRUL dan berjalan di sekitaran daerah rumah saksi RAHAYUNI Als YUNI Selanjutnya Sdr. Khairul masuk kedalam rumah Saksi Rahayuni dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi Rahayuni setelah masuk ke rumah Saksi Rahayuni Sdr. Khairul mengambil uang tunai Sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana suami saksi Saksi Rahayuni lalu Sdr. Khairul mengambil uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana Saksi Rahayuni dan Sdr. Khairul mengambil dompet Saksi Rahayuni yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian Selanjutnya Sdr. Khairul mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu Sdr. Khairul keluar melewati pintu dapur lalu Sdr. KHAIRUL menelpon Sdr. BUDI mengatakan,

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"kita langsung pulang" kemudian Terdakwa bersama –sama dengan Sdr.

Budi dan Sdr. Andre pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah

Terdakwa sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. KHAIRUL

membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu

Sejalanjutnya Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa bersama –sama dengan

Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Honda Beat warna hitam kepada Saksi Azwarman Als Iwar dengan harga

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil

penjualan motor tersebut Terdakwa , Sdr. Andre dan Sdr. Budi masing-masing

mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Khairul

mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Andre (DPO), Saksi RAHAYUNI Als YUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahyuni Als Yuni Binti Ramlan Rahim (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 04Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di rumah saksi yang terletak di Jengkolan RT 021 RW 005 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar serta saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa barang-barang yang hilang dari kejadian tersebut diatas yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 2870 ZS beserta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Achmad Tamrin dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Achmad Tamrin serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa keberadaan saksi pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi tersebut yang mana saksi sedang tidur dengan suami saksi yang bernama Ruslan dan anak saksi yang bernama Adit di ruangan tamu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib saksi bangun tidur untuk sholat shubuh kemudian saksi langsung ke dapur setelah sampai di dapur saksi melihat pintu dapur sudah terbuka yang mana sebelumnya pintu dapur tersebut terkunci dan saksi juga melihat sepeda motor yang terletak di dapur sudah tidak ada kemudian saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu suami saksi bahwa sepeda motor yang terletak di dapur sudah tidak ada setelah itu suami saksi mengecek dapur dan saksi pergi ke kamar saksi dan saksi melihat kamar saksi tersebut dalam keadaan berantakan lalu saksi melihat jendela kamar yang terbuat dari papan ada bekas congkelan dan arena kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Tapung.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi tersebut akan tetapi kemungkinan pertama-tama pelaku mencongkel jendela kamar saksi yang terbuat dari papan setelah itu dia masuk ke rumah saksi kemudian pelaku mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana suami saksi, pelaku juga mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana saksi yang mana celana tersebut tergantung di dalam kamar serta pelaku mengambil dompet saksi yang berisikan uang tunai kurang

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian setelah itu pelaku mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu pelaku keluar melewati pintu dapur serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian pelaku saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa akibat terjadinya perkara pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut yang mana pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Wika Triana Als Wika Binti Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di rumah saksi yang terletak di Jengkolan RT 021 RW 005 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar serta saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa barang-barang yang hilang dari kejadian tersebut diatas yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS beserta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Achmad Tamrin dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Achmad Tamrin serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa keberadaan saksi pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi tersebut yang mana saksi sedang tidur dikamar saksi dan saksi

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui kejadian tersebut diatas adalah dari ibu saksi yang bernama Rahayuni yang mana ianya sedang menangis dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang terletak di dapur hilang setelah itu saksi langsung mengecek ke dapur dan saksi melihat bahwa sepeda motor yang terletak disana sudah tidak ada dan saksi langsung pergi ke kamar orang tua saksi dan saksi melihat bahwa kamar orang tua saksi berantakan dan jendela kamar nya dalam keadaan terbuka.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib saksi bangun tidur karena terkejut mendengar ibu saksi menangis dari arah dapur lalu saksi langsung pergi ke dapur sesampainya di dapur ibu saksi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS telah hilang kemudian saksi langsung melihat ke arah dimana sepeda motor tersebut biasa diparkirkan dan saksi melihat sepeda motor tersebut hilang setelah itu bersama ibu saksi dan bapak saksi langsung pergi ke kamar untuk mengecek kamar orang tua saksi dan saksi melihat kamar orang tua saksi tersebut dalam keadaan berantakan dan jendela kamarnya terbuka dan karena kejadian tersebut ibu saksi melaporkannya ke Polsek Tapung.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dengan dirumah saksi tersebut serta saksi tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya.
- Bahwa yang merasa dirugikan akibat terjadinya perkara pencurian di rumah Sdri. tersebut adalah orang tua saksi selaku pemilik barang serta kerugian yang dialami akibat terjadinya perkara tersebut diatas adalah kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut yang mana pelaku tidak ada meminta ijin kepada saya selaku pemilik barang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ruslan Als Wak Lan Bin Paido (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di rumah saya yang terletak di Jengkolan RT 021 RW 005 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar serta saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa barang-barang yang hilang dari kejadian tersebut diatas yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS beserta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Achmad Tamrin dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Achmad Tamrin serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa keberadaan saksi pada saat terjadinya pencurian di rumah saya tersebut yang mana saksi sedang tidur dengan istri saksi yang bernama Rahayuni dan anak saksi yang bernama Adit di ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib saksi bangun tidur untuk sholat shubuh kemudian saksi langsung ke kamar mandi akan tetapi sesampainya didapur dapur saksi melihat pintu dapur sudah terbuka yang mana sebelumnya pintu dapur tersebut terkunci dan saksi juga melihat sepeda motor yang terletak di dapur sudah tidak ada kemudian saksi bersama-sama istri saksi pergi ke kamar saksi untuk mengecek kamar saksi dan saksi melihat kamar saksi tersebut dalam keadaan berantakan lalu saksi melihat jendela kamar yang terbuat dari papan terbuka dan ada bekas congkelan dan karena kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Tapung
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi tersebut akan tetapi kemungkinan pertama-tama

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku mencongkel jendela kamar saksi yang terbuat dari papan setelah itu dia masuk ke kamar saksi kemudian pelaku mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana saksi, pelaku juga mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana istri saksi yang mana celana tersebut tergantung di dalam kamar serta pelaku mengambil dompet istri saksi yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian setelah itu pelaku mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu pelaku keluar melewati pintu dapur serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang merasa dirugikan akibat terjadinya perkara pencurian di rumah Sdri. tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik barang serta kerugian yang saksi alami akibat terjadinya perkara tersebut diatas adalah kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut yang mana pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Awarman Als Iwar Bin Syaprilis (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkara pencurian tersebut serta saksi tidak mengetahui siapa pula pelakunya dan saksi tidak mengetahui tentang terjadinya perkara pencurian didalam rumah milik Sdri. Rahayuni.

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 2870 ZS yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yang mana saksi kenal yang mana saksi ada membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 2870 ZS dengan Nomor Rangka MH1JF5118AK425876 dan Nomor Mesin JF51E-1430179 tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 16.00 wib dirumah Sdr. Budi yang terletak di Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Budi dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Budi serta dengannya yang mana saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor yang mana ada dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB atas nama Achmad Tamrin.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdr. Budi mendapatkan sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak menanyakannya hal tersebut kepadanya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 2870 ZS dengan Nomor Rangka MH1JF5118AK425876 dan Nomor Mesin JF51E-1430179 telah saya kepada teman saya yang bernama Ambriyunal.
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. Ambriyunal dengan harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa akibat terjadinya perkara tersebut yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor yang tidak saksi kenal serta saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

*halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib sebuah rumah di Jengkolan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa yang diambil pada saat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 wib sebuah rumah di Jengkolan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar tersebut adalah berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 BM 2870 ZS.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat saudara Khairul masuk kedalam rumah, sebab setelah di turunkan didepan rumah korban lalu kemudian di tinggalkannya dan menunggu warung kopi yang berjarak sekitar 2 KM dari lokasi kejadian dan tak lama kemudian saudara Khairul menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 BM 2870 ZS beserta surat-suratnya berupa BKPb dan STNK dan saudara Khairul menyuruh kami untuk menunggu dirumah saja.
- Bahwa peranan Terdakwa bersama-sama dengan Budi Dan Andre adalah menunggu di mobil sementara saudara Khairul yang masuk kedalam rumah korban dan melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Andre, Budi dan Khairul menjualnya dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu kemudian uang tersebut kami bagi dengan pembagian Terdakwa, Andre dan Budi mendapat Rp 500.000,- (lima

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sementara sisa sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Khairul karena yang sangat banyak peranan.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa Sdr. Khairul akan melakukan pencurian dan mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang yang diambil oleh Sdr. Khairul pada saat melakukan pencurian di rumah korban hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak tahu berserta BPKB dan STNK nya .
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Andre dan Budi pada saat menunggu di warung kopi yang terletak sekitar 2 km dari rumah korban hanyalah mengobrol di dalam mobil dan bermain handphone

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876. -
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus sekira jam 17.00 wib Sdr. Khairul (Dpo) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 1219 UZQ kemudian Sdr. Khairul (Dpo) mengajak Terdakwa untuk pergi bekerja dengan mengatakan, "Kerja yok. Bapak ikut ga?," lalu Terdakwa menjawab, "Ayoklah dari pada suntuk dirumah," lalu Sdr. Khairul pergi ke rumah Sdr. Budi (Dpo) yang terletak disebelah rumah Terdakwa kemudian Sdr. Khairul kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB datanglah Sdr. Budi bersama-sama dengan Sdr. Andre (Dpo) ke rumah Terdakwa selanjutnya Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (Dpo), Sdr. Budi (Dpo) dan Sdr. Andre (Dpo) pergi dengan menggunakan mobil xenia warna hitam Nomor Polisi B 1219 UZQ dengan supir Sdr. Budi lalu diperjalanan Sdr. Budi bertanya kepada Sdr. Khairul berkata, "kemana kita?," lalu Sdr. Khairul menjawab, "Ke Tapung ajalah melakukan pencurian," Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre sepakat melakukan pencurian dengan cara Sdr. Khairul masuk kedalam kerumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Budi Dan Sdr. Andre menunggu disekitar rumah kemudian sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre (Dpo) sampai di rumah saksi Rahayuni Als Yuni jalan Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Khairul turun dari mobil menuju kedalam rumah saksi Rahayuni Als Yuni kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi dan Andre pergi meninggalkan Sdr. Khairul dan berjalan di sekitaran daerah rumah saksi Rahayuni Als Yuni Selanjutnya Sdr. Khairul masuk kedalam rumah Saksi Rahayuni dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rahayuni setelah masuk ke rumah Saksi Rahayuni Sdr. Khairul mengambil uang tunai Sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana suami saksi Saksi Rahayuni lalu Sdr. Khairul mengambil uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana Saksi Rahayuni dan Sdr. Khairul mengambil dompet Saksi Rahayuni yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian Selanjutnya Sdr. Khairul mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu Sdr. Khairul keluar melewati pintu dapur lalu Sdr. Khairul menelpon Sdr. Budi mengatakan, "kita langsung pulang" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Andre pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Khairul membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Selanjutnya Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada Saksi Azwarman Als Iwar dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa, Sdr. Andre dan Sdr. Budi masing-masing mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Khairul mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul (Dpo), Sdr. Budi (Dpo) dan Sdr. Andre (Dpo), Saksi Rahayuni Als Yuni mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hudiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui**

**atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus sekira jam 17.00 wib Sdr. Khairul (Dpo) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 1219 UZQ kemudian Sdr. Khairul (Dpo) mengajak Terdakwa untuk pergi bekerja dengan mengatakan, "Kerja yok. Bapak ikut ga?," lalu Terdakwa menjawab, "Ayoklah dari pada suntuk dirumah," lalu Sdr. Khairul pergi ke rumah Sdr. Budi (Dpo) yang terletak disebelah rumah Terdakwa kemudian Sdr. Khairul kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB datanglah Sdr. Budi bersama-sama dengan Sdr. Andre (Dpo) ke rumah Terdakwa selanjutnya Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (Dpo), Sdr. Budi (Dpo) dan Sdr. Andre (Dpo) pergi dengan menggunakan mobil xenia warna hitam Nomor Polisi B 1219 UZQ dengan supir Sdr. Budi lalu diperjalanan Sdr. Budi bertanya kepada Sdr. Khairul berkata, "kemana kita?," lalu Sdr. Khairul menjawab, "Ke Tapung ajalah melakukan pencurian," Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre sepakat melakukan pencurian dengan cara Sdr. Khairul masuk kedalam kerumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Budi Dan Sdr. Andre menunggu disekitar rumah kemudian sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre (Dpo) sampai di rumah saksi Rahayuni Als Yuni jalan Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Khairul turun dari mobil menuju kedalam rumah saksi Rahayuni Als Yuni kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi dan Andre pergi meninggalkan Sdr. Khairul dan berjalan di sekitaran daerah rumah saksi Rahayuni Als Yuni Selanjutnya Sdr. Khairul masuk

*halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam rumah Saksi Rahayuni dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi Rahayuni setelah masuk ke rumah Saksi Rahayuni Sdr. Khairul mengambil uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana suami saksi Saksi Rahayuni lalu Sdr. Khairul mengambil uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana Saksi Rahayuni dan Sdr. Khairul mengambil dompet Saksi Rahayuni yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian Selanjutnya Sdr. Khairul mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu Sdr. Khairul keluar melewati pintu dapur lalu Sdr. Khairul menelpon Sdr. Budi mengatakan, “kita langsung pulang” kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Andre pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Khairul membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Selanjutnya Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada Saksi Azwarman Als Iwar dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa, Sdr. Andre dan Sdr. Budi masing-masing mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Khairul mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul (Dpo), Sdr. Budi (Dpo) dan Sdr. Andre (Dpo), Saksi Rahayuni Als Yuni mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, yang dijual kepada Azwarman Als Iwar seharga Rp.3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh teman Terdakwa bernama Khairul dan atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa ketika Sdr. Khairul (Dpo) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 1219 UZQ kemudian Sdr. Khairul (Dpo) mengajak Terdakwa untuk pergi bekerja dengan mengatakan, "Kerja yok. Bapak ikut ga?," lalu Terdakwa menjawab, "Ayoklah dari pada suntuk dirumah," lalu Sdr. Khairul pergi ke rumah Sdr. Budi (Dpo) yang terletak disebelah rumah Terdakwa kemudian Sdr. Khairul kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB datanglah Sdr. Budi bersama-sama dengan Sdr. Andre (Dpo) ke rumah Terdakwa selanjutnya Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama –sama dengan Sdr. Khairul (Dpo), Sdr. Budi (Dpo) dan Sdr. Andre (Dpo) pergi dengan menggunakan mobil xenia warna hitam Nomor Polisi B 1219 UZQ dengan supir Sdr. Budi lalu diperjalanan Sdr. Budi bertanya kepada Sdr. Khairul berkata, "kemana kita?," lalu Sdr. Khairul menjawab, "Ke Tapung ajalah melakukan pencurian," Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre sepakat melakukan pencurian dengan cara Sdr. Khairul masuk kedalam kerumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Budi Dan Sdr. Andre menunggu disekitar rumah kemudian sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre (Dpo) sampai di rumah saksi Rahayuni Als Yuni jalan Jengkolan RT.021 RW.005 Desa Patapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Khairul turun dari mobil menuju kedalam rumah saksi Rahayuni Als Yuni kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi dan Andre pergi meninggalkan Sdr. Khairul dan berjalan di sekitaran daerah rumah saksi Rahayuni Als Yuni Selanjutnya Sdr. Khairul masuk kedalam rumah Saksi Rahayuni dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi Rahayuni setelah masuk ke rumah Saksi Rahayuni Sdr. Khairul mengambil

*halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam saku celana suami saksi Saksi Rahayuni lalu Sdr. Khairul mengambil uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang terletak di saku celana Saksi Rahayuni dan Sdr. Khairul mengambil dompet Saksi Rahayuni yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari pakaian Selanjutnya Sdr. Khairul mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS yang terletak di dapur lalu Sdr. Khairul keluar melewati pintu dapur lalu Sdr. Khairul menelpon Sdr. Budi mengatakan, "kita langsung pulang" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Andre pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Khairul membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Selanjutnya Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khairul, Sdr. Budi dan Sdr. Andre menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada Saksi Azwarman Als Iwar dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa, Sdr. Andre dan Sdr. Budi masing-masing mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Khairul mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahayuni Als Yuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rahayuni Als Yuni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RINALDI Als INAL Bin SAWAL (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876. -

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS, Nomor Mesin JF51E-1430179 dan Nomor Rangka MH1JF5118AKA425876 atas nama Achmad Thamrin.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2870 ZS

Dikembalikan kepada Saksi Rahayuni Als Yuni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **27 NOVEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA.S.H.M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H.**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 535/Pid.B/2018/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)